

CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS:  
A STUDY ON THE PRINCIPLE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN ACEH  
QANUN NO. 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW

Khairil Akbar, Sumardi Efendi  
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh  
Email: khairilakbar@usk.ac.id, sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

**ABSTRACT**

*This article aims to analyze the relationship between Islamic criminal law and human rights (HR), which are often seen as conflicting. Although criminal regulations, particularly the Qanun Jinayat, establish human rights protection as a principle, this does not imply that the Qanun Jinayat is entirely protective of or consistent with human rights. This research aims to explain and assess whether Islamic criminal law contradicts with human rights and to explore the relationship between Islamic criminal law and human rights. This article employs a normative legal research methods. The materials used are obtained through library research and will be analyzed descriptively and prescriptively. The results of research indicate that Islamic criminal law, particularly the Qanun Jinayat, is indeed difficult to reconcile with human rights, and in some aspects, it can be considered contradictory due to the nature of punishments, their methods of application, and the normative sources that recognize only one religion (Islam). For issues explicitly determined by religious texts (jarimah hudud), for instance, human rights principles are often disregarded, and Sharia provisions are fully applied. Nonetheless, the two cannot be separated. On one hand, human rights require law enforcement to properly address violations. Similarly, the Qanun Jinayat necessitates human rights principles to ensure that the punishments it prescribes uphold humanitarian principles, which are also the true objective of Sharia. The relationship between the two appears harmonious in matters categorized as jarimah/‘uqubat takzir, although improvements are still needed.*

**Keywords:** *Criminal Law, Islamic Criminal Law, Qanun, Jinayat, Human Rights*

**ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan menganalisis antara hubungan hukum pidana (Islam) dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dipertentangkan. Meski peraturan pidana, khususnya Qanun Jinayat menjadikan perlindungan HAM sebagai asas, tidak berarti Qanun Jinayat tersebut dipandang sepenuhnya melindungi atau bersesuaian dengan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menilai apakah Hukum Pidana (Islam) bertentangan dengan HAM serta bagaimana hubungan Hukum Pidana (Islam) tersebut dengan HAM. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian hukum (normatif). Bahan yang digunakan diperoleh melalui studi Pustaka (library research) dan akan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana (Islam), khususnya Qanun Jinayat memang sulit dipertemukan, bahkan sebagiannya dapat dikatakan bertentangan dengan HAM karena keberadaan penghukuman, cara-cara penerapannya, serta sumber norma yang hanya mengakui satu agama (Islam). Terhadap persoalan yang tegas ditentukan dalam nash (jarimah hudud) misalnya, prinsip HAM bahkan diabaikan dan ketentuan syariat sepenuhnya digunakan. Meski begitu, keduanya tidak dapat dipisah. Di satu sisi HAM membutuhkan hukum agar pelanggaran terhadapnya dapat ditindak semestinya. Demikian pula Qanun Jinayat, tentu membutuhkan HAM agar pembedaan yang diatur di dalamnya menjunjung prinsip kemanusiaan yang sejatinya juga tujuan dari pensyariaan. Hubungan keduanya terlihat harmonis dalam perkara-perkara yang dikategorikan sebagai jarimah/ ‘uqubat takzir sekalipun tetap membutuhkan perbaikan.*

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Qanun, Jinayat, HAM*

## A. PENDAHULUAN

Membicarakan hukum tanpa Hak Asasi Manusia (HAM) kiranya akan menghilangkan dimensi kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Sebab, sejatinya hukum itu bertujuan untuk melindungi HAM.<sup>1</sup> Jika perlindungan ini tidak disinggung dalam suatu kajian hukum, maka alih-alih melindungi, hukum malah menjadi ancaman terhadap HAM. Bagi umat Islam, secara praktis persoalan HAM sejak dulu sudah diterapkan dan secara eksplisist dapat ditemukan di dalam piagam Madinah.<sup>2</sup> Namun, kebanyakan orang malah mengatakan bahwa ide-ide HAM ini baru dibicarakan pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi. Kelihatannya ini merupakan reaksi dari keabsolutan raja-raja dan kaum feodal yang bertindak dan memerintah sesuka hati.<sup>3</sup> Dokumen yang sering dirujuk justru adalah *magna charta* Prancis yang sebenarnya hanya berbicara perihal pembagian kekuasaan antara Raja dan para bangsawan.<sup>4</sup>

Karena sifatnya yang sangat esensial, maka tidak cukup hukum itu dilihat dari satu perspektif saja. Pendekatan HAM mesti pula digunakan dalam kajian-kajian bahkan penerapan suatu hukum. Ini sama halnya dengan politik, ekonomi, sosial, dan pendekatan atau perspektif-perspektif lainnya. Artinya, ketika hukum jauh dari aspek-aspek yang disebutkan tadi, maka hukum itu akan mustahil dapat berlaku, apalagi diterima oleh masyarakat. Hukum dan HAM—sebagainya variabel lainnya—itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya akan saling mengisi, saling mempengaruhi, dan menjadi ilmu bantu satu dengan yang lainnya.

Terlebih lagi jika hukum yang kita maksud adalah hukum pidana di mana hanya ada dua kemungkinan ketika hukum pidana itu ditegakkan, melindungi HAM atau malah mengangganginya. Sering kali dua hal ini menjadi benturan yang sulit dielakkan. Sebab, hukum pidana itu di satu sisi melindungi hak-hak pelaku, di sisi yang lain melindungi pula hak-hak korban.<sup>5</sup> Hak korban sendiri sebenarnya *included* ke dalam HAM. Barda Nawawi ketika membicarakan HAM dalam pembaruan hukum pidana (tepatnya RUUKUHP) mensistematisasi HAM menjadi dua bagian; hak pelaku dan hak korban tindak pidana. Mendahulukan salah satu di antaranya tentu merupakan suatu ketidakadilan. Konstitusi kita menyebutkan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Kata “setiap” menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan, yang ada hanya

---

<sup>1</sup> Mumtazinur Mumtazinur, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (January 29, 2019): 117–28, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4218>.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

<sup>4</sup> Rhona K.M Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi (Yogya: PUSHAM UII, 2008).

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Kencana Prenada Media Group*, 2018.

kesamaan bagi siapa saja, apa pun suku dan agamanya, demikian pula jabatan atau derajat tertentu yang diberikan kepadanya, termasuk pula jenis kelaminnya.

Konteks demikian bukan masalah sederhana. Terlebih Ketika persoalan demikian ditarik ke suatu wilayah yang memiliki semangat menerapkan syariat Islam, namun masih berada dalam suatu negara yang berasaskan Pancasila (Aceh). Keistimewaan yang diberikan tentu bukan menjadi dalih untuk mengabaikan HAM yang dijamin oleh UUD 1945. Mengabaikan HAM dalam pelaksanaan keistimewaan sama saja halnya dengan mengkhianati konstitusi yang mengakui keistimewaan itu sendiri. Bahkan, secara redaksional, HAM itu dijamin, sementara keistimewaan sekadar diakui. Di sinilah kiranya penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana posisi hukum pidana dan HAM itu. Dengan memahami posisi dan hubungan keduanya, tentu akan memberi secercah harapan dalam merumuskan hukum atau norma hukum pidana yang dicita-citakan. Artikel Hukum Pidana dan HAM ini berupaya menjelaskan bagaimana relasi antara hukum pidana dan HAM itu.

Artikel ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu usaha pencarian kebenaran (metode) koherensi dengan cara dan teknik yang khas dalam ilmu hukum. Sebagai penelitian hukum, tentu penelitian ini bersifat normatif (*non-empirical research*).<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan pidana, khususnya Qanun Jinayat, bahkan hukum sekunder seperti artikel terkait hukum pidana dan HAM, dan bahan non hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Pustaka dalam penelitian hukum berarti dokumen yang dianalisis merupakan tulisan-tulisan yang dipublikasikan dan dapat diakses (diketahui) oleh semua orang.<sup>7</sup> Masalah yang diajukan akan dijelaskan secara dengan cara menilai dan memberikan Gambaran yang ideal (seyogyanya) terhadap masalah yang diajukan (preskriptif).<sup>8</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Pidana Sebagai Norma yang Mengandung Sanksi**

Sebelum beranjak jauh membicarakan relasi hukum pidana dan HAM, ada baiknya kita selami terlebih dahulu apa hukum pidana itu. Bagian ini membatasi penjelasannya dengan menempatkan hukum pidana sebagai norma yang mengandung sanksi. Sebab, sebagai norma, hukum pidana itu tidak hanya mengatur soal perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi.<sup>9</sup> Sebenarnya, ada tiga bagian penting

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>7</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

<sup>8</sup> Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

<sup>9</sup> Sumardi Efendi, Khairil Akbar, and Muhadi Khalidi, "Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law," *FUQAHA Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–22.

hukum pidana itu, yaitu hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pidana pelaksanaan.

Moeljatno memberi defenisi bahwa hukum pidana itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya, kapan dan dalam hal apa pelanggarnya dapat dijatuhi pidana, serta dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan.<sup>10</sup> Bagian terakhir ini merupakan hukum pidana formil, sedangkan selebihnya ada hukum pidana materil. Berdasarkan definisi itu, jelas bahwa hukum pidana berisikan norma yang mengandung sanksi di dalamnya. Mengikuti defenisi itu pula, berarti hukum pidana yang sedang dijelaskan ini merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Hukum pidana sebagai norma yang mengandung sanksi tentu merupakan paham yang universal dan dianut oleh semua negara di dunia sekalipun ada gerakan yang menolak sanksi badan seperti penjara. Namun, bentuk, jumlah, bagaimana sanksi itu dilaksanakan serta berapa lama pelaksanaannya akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, perbedaan itu bahkan terjadi untuk provinsi yang bersifat istimewa, seperti Aceh yang diberi keistimewaan melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan dipertegas kembali oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagai norma yang mengandung sanksi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur sanksinya secara berbeda dengan Qanun Jinayat. Menurut KUHP,<sup>11</sup> jenis-jenis pidana itu adalah:

- a. Pidana pokok. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Ninik Suparni menambahkan pidana tutupan setelah pidana denda sebagai terjemahan dari GBHN.<sup>12</sup>
- b. Pidana tambahan. Adapun pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ketentuan di atas telah diubah sedemikian rupa, bahkan pidana sendiri dijadikan sebagai bagian dari sanksi (sebelumnya tidak dikenal istilah sanksi dalam KUHP). Jadi, KUHP baru itu merumuskan bahwa perbuatan tidak hanya dapat dipidana, mungkin juga diberikan sanksi tindakan. Kiranya, sistem sanksi dalam KUHP baru itu mengikuti apa yang disebut sebagai *double track system*.<sup>13</sup> Hal menarik lain dari

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, VII (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

<sup>11</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

<sup>12</sup>Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).


<sup>13</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, and Purwoto, "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 2 (2012): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612>.

perumsuan sanksi dalam KUHP baru itu adalah, dijadikannya pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus, serta dimasukkannya beberapa bentuk pidana baru seperti pemenuhan kewajiban adat yang berkorelasi, meski Sebagian memandangnya kontradiktif dengan asas legalitas materiel.<sup>14</sup>

Berbeda dengan KUHP, Qanun Jinayat membuat klasifikasinya tersendiri dan diberi dasar dalam UUPA untuk menyimpangi ketentuan pidana bagi peraturan daerah. Qanun bahkan berbeda sama sekali dengan KUHP yang tentu menimbulkan masalah, apakah penyimpangan pidana yang dibenarkan oleh UUPA meliputi pula penyimpangan terhadap KUHP? Terlepas dari itu, yang dimaksud berbeda sama sekali itu adalah, bahwa Qanun menyebut sanksi dengan *'uqubat* dan membaginya menjadi *'uqubat hudud* dan *'uqubat takzir*. *Hudud* berbentuk cambuk dan *takzir* dibagi lagi menjadi *takzir* utama dan *takzir* tambahan. Klasifikasi *takzir* ini kiranya memiliki kesamaan dengan pidana pokok dan tambahan.<sup>15</sup> Hanya saja, *takzir* mengenal pula *'uqubat* cambuk yang sama sekali tidak dikenal dalam KUHP dan UU pidana lainnya.

Pada posisinya yang mengandung sanksi ini, tujuan hukum pidana, termasuk hukum pidana Islam tentu ingin pula melindungi HAM. Hanya saja, sanksi-sanksi yang ada terkadang justru malah dipandang melanggar HAM. Pidana mati adalah sorotan yang paling tajam dan paling ditentang oleh aktifis-aktifis HAM di dunia. Itu sebabnya hukuman mati tetap menjadi perdebatan panas hingga kini yang akhirnya diubah menjadi pidana yang bersifat khusus dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Selain itu, pidana cambuk juga kerap dianggap demikian.<sup>16</sup> Anggapan demikian karena cambuk dilihat dari sebagai hukuman yang keji (*heinous punishments*). Sebagaimana disinggung di awal pendahuluan, pada hal-hal semacam inilah hukum pidana menjadi kompleks persoalannya. Banyak orang memandang tidak adil jika pelaku yang kejahatannya dianggap sangat keji dan bahkan menelan banyak korban tetap dibiarkan hidup. Di sisi lain, banyak pula orang dan para ahli berpandangan bahwa hak hidup sangat fundamental yang jika dicabut hak tersebut akan merenggut seluruh hak-hak asasi manusia lainnya.

### Dua Sisi Sanksi



<sup>14</sup>Warih Anjari, “Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Aass Legalitas Hukum Pidana Materiiil Indonesia,” *Masalah - Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 328–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>.

<sup>15</sup>Khairil Akbar, “Relevansi Prinsip Pidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” (Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>16</sup>Alfitri Alfitri, “Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM Dan Implementasi Ratifikasi ICCPR Dan CAT Di Indonesia),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (May 20, 2016): 99–138, <https://doi.org/10.31078/jk725>.

Dalam perkembangannya, ada negara yang menghapus pidana mati, namun tidak sedikit pula yang masih mempertahankannya. Namun, nyaris dapat dipastikan bahwa jumlah kejahatan (delik) yang diancam dengan pidana mati semakin kecil. Negara-negara di dunia sebagiannya cenderung lebih memilih mengurangi jumlah perbuatan yang dipidana mati (depenalisasi) dibanding menghapusnya sama sekali. Terlepas dari pro-kontra hukuman itu, sepertinya pandangan absolut dari hukum pidana masih tetap bertahan. Teori absolut menjelaskan bahwa karena seseorang sudah merampas hak orang lain, maka sewajarnya hak pelaku tersebut dirampas pula.<sup>17</sup> Sebab, bagaimanapun, sanksi-sanksi pidana itu tetap saja merenggut hak-hak asasi pelaku dengan justifikasi yang diberi oleh hukum atau undang-undang.

Teori absolut sendiri muncul bersamaan dengan ide HAM itu sendiri, yaitu pada abad ke-18. Teori ini mencari alasan atau dasar pemidanaan, dan kejahatan itu sendiri merupakan dasar dipidananya seseorang. Artinya, merampas hak pelaku tidak sama sekali untuk menentang HAM. Teori ini bahkan muncul di abad yang sama. Tujuannya justru untuk melindungi HAM karena kejahatan telah melanggar HAM maka pelakunya harus dipidana. Teori tersebut kiranya memiliki persamaan dengan teori *jawabir* dalam hukum pidana Islam.<sup>18</sup> Meski demikian, kecenderungan ke arah yang lebih modern, lebih mendidik, dan dipandang lebih manusiawi terus meningkat angkanya. Mau tidak mau, semua negara sudah menjadikan HAM sebagai cara pandang atau sekurang-kurangnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan hukum pidana.<sup>19</sup> Bagaimanapun hukum itu dibentuk, sejatinya untuk melindungi HAM. Hukum pidana itu hadir karena ada HAM seseorang yang dilanggar oleh orang lain.

## 2. Polemik Penegakan Hukum Pidana

Jika di awal sudah disinggung persoalan hukum pidana sebagai norma yang mengandung sanksi, pada bagian ini akan diulas sedikit mengenai polemik penegakan hukum pidana. Ketika suatu kasus pidana (misalnya) dihadapkan kepada penegak hukum, disadari bahwa kasus itu baru dapat ditindaklanjuti sekurangnya dengan bukti permulaan yang sah.<sup>20</sup> Nah, kasus-kasus pidana yang tidak cukup dengan alat bukti itu menempatkan aparat penegak hukum dalam dilema.<sup>21</sup> Di satu sisi mereka harus menerima dan menyelidiki hingga menyidik kasus tersebut, di sisi lain mereka kebingungan mencari alat bukti. Sejarah menunjukkan kepada kita bagaimana aparat penegak hukum acap kali

---

<sup>17</sup>Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

<sup>18</sup>Khairil Akbar, "Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014).

<sup>19</sup>Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional* (Cianjur: IMR Press, 2011).

<sup>20</sup>M. Karjadi and R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 1997).

<sup>21</sup>Dalam KUHAP tidak disebutkan dengan tegas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Namun, dalam Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana diatur bahwa bukti permulaan adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam 184 KUHAP.

mengambil jalan pintas dengan melakukan banyak penyiksaan agar orang yang disangka melakukan kejahatan mau mengaku bahwa dialah pelakunya. Disinyalir, inilah alasan mengapa pengakuan tidak lagi terdapat dalam KUHAP, dan diganti dengan keterangan terdakwa.<sup>22</sup> Namun, hal menarik justru datang dari hukum pidana Islam yang kemudian juga dikenal dalam Qanun Jinayat. Menurut Islam, pengakuan tetap diperlukan dan bahkan diposisikan sebagai bukti sempurna. Hanya saja, pengakuan ini bukan merupakan alat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu *jarimah*, melainkan suatu sarana bertaubat bagi pelaku *jarimah* agar Allah mengampuni dosa yang telah diperbuatnya.

Dalam pandangan HAM, minimum alat bukti dan pengakuan dalam paradigma hukum pidana Islam sangat berhubungan dengan prinsip praduga tidak bersalah. Dalam konsep pengakuan, bahkan orang yang mengaku justru dicurigai dan dibiarkan tanpa penahanan.<sup>23</sup> Selain itu, terdapat pula konsep 4 (empat) orang saksi dalam kasus *qadzaf* yang kiranya juga diperluas hingga kasus zina. Lumrah dipahami bahwa minimum 4 (empat) orang saksi itu bukan menyimpangi minimum 2 (dua) alat bukti, sebaliknya justru menambah jumlah alat bukti menjadi empat (meski dalam satu jenis). Penjelasan ini memang sukar diterima ketika yang dimaksud 2 (dua) alat bukti adalah 2 (dua) jenis bukti yang berlainan (berbeda). Padahal, konsep minimum dua alat bukti itu sendiri mengacu pada dua orang saksi yang lebih dulu ada dalam tradisi agama-agama samawi.<sup>24</sup> Konsep 4 (empat) orang saksi ini juga menunjukkan betapa seseorang tidak boleh dilabeli, difitnah, atau dituduh sebagai pelaku kriminal sebelum ada putusan pengadilan. Tuduhan demikian menurut Islam justru dapat merugikan penuduh.<sup>25</sup>

Jauh dari pada itu, perlu dipikir ulang pula, apakah stigmatisasi terhadap seseorang atau melabelkan mereka dengan sebutan tersangka dan terdakwa tidak melanggar HAM? Pasalnya, sebutan itu menciptakan stigma yang buruk di masyarakat. Ada sekian banyak masyarakat yang kurang mengerti berpandangan bahwa terdakwa korupsi adalah koruptor, tersangka pembunuhan adalah pembunuh, dan begitu seterusnya. Padahal asas yang kita pakai dalam penegakan hukum pidana adalah *Presumption of Innocent* (praduga tidak bersalah)<sup>26</sup>. Artinya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Sedangkan label tersangka atau terdakwa identik dengan kesalahan (*guilty*). Label itu setidaknya menempel pada diri seseorang dengan anggapan bahwa dia pernah melakukan kejahatan, hanya saja mungkin belum terbukti atau karena kurang alat bukti.

---

<sup>22</sup>H Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

<sup>23</sup>Asy'ari Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1–23, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.

<sup>24</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, ed. Yayat Sri Hayati (Jakarta: Erlangga, 2012).

<sup>25</sup>Suprianil and Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>.

<sup>26</sup>Nyoman Serikat Putrajaya and M. S. T. P. Pujiyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13759>.

Lagi pula, dengan peradilan yang *bablas* terbuka seperti sekarang ini, keadaan demikian ini tentu akan lebih menjadi-jadi.

### 3. Beberapa Asas Hukum Pidana yang Bersendikan HAM

Meski masih perlu perbaikan di sana sini, hukum pidana kita sejatinya mengacu pada asas-asas yang tak lain merupakan kerangka dasar dalam perumusan dan penegakan hukum pidana. Nah, asas-asas itu jika ditelisik lebih dalam akan terlihat nuansa “melindungi”nya. Asas-asas itu menghendaki hukum pidana yang melindungi HAM. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa HAM merupakan anak dari hukum. Layaknya anak, berarti harus dilindungi, dijaga, dan dirawat. Hukum tidak boleh menabraknya, sebab HAM di sisi lain merupakan asas dari hukum pidana itu sendiri. Beberapa asas berikut sangat mencerminkan perlindungan HAM:

#### a. Asas Legalitas

Lumrah dipahami oleh sarjanawan atau orang-orang yang kuliah di fakultas hukum bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan. Maksudnya, kesalahan menjadi acuan yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Tanpa kesalahan, seseorang harus terbebas dari tuntutan pidana. Asas ini mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Sebelum asas ini diterapkan, mengenai perbuatan pidana itu sendiri ada asas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan pidana tanpa adanya norma yang mendahuluinya.<sup>27</sup> Prinsip ini sering dikenal dengan asas atau prinsip legalitas. Dalam bahasa latin prinsip ini berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”. Prinsip ini untuk melindungi seseorang dari haknya untuk tidak dipidana karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana.<sup>28</sup> Di Indonesia, peraturan dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan daerah (qanun), maupun karena adanya hukum yang hidup di dalam masyarakat (asas legalitas materiel).

#### b. *Ne Bis In Idem*

Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “*Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap*”. Berdasarkan pasal ini, ada dua hal yang terkandung di dalamnya. **Pertama**, tidak boleh orang diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. **Kedua**, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Prinsip ini disebut dengan *ne bis in idem*.<sup>29</sup> Prinsip ini juga untuk melindungi hak seseorang dari tuntutan yang berulang padahal dirinya sudah

---

<sup>27</sup> M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

pernah dituntut atau bahkan diadili dan dihukum atas kesalahannya itu. Tidak dituntut dua kali artinya tidak boleh seseorang dituntut dua kali dalam perkara yang sama di pengadilan. Sedangkan dalam masa penyidikan, kepolisian sejauh ini bisa memeriksa kembali karena alasan belum cukup bukti. Artinya, seseorang yang dibebaskan dalam masa penyidikan atau bahkan karena adanya putusan praperadilan dapat kembali diperiksa jika ada alasan hukumnya (tentu dengan bukti baru).

c. *Equality Before the Law*

Dalam penegakan hukum, prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan hak dasar setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi Negara ini.<sup>30</sup> Hal ini diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 45 bersama dengan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pasal itu menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Maksud dari persamaan itu adalah perlakuan yang adil, tidak membedakan antara si miskin dan si kaya; perempuan dan laki-laki; pejabat dan rakyat biasa, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok (etnis, ras, atau agama) tertentu.

d. Prinsip Pembuktian Negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.<sup>31</sup> KUHAP Indonesia mengikuti model pembuktian ini karena lebih menjamin terlindunginya hak asasi seseorang. Prinsip ini menyatakan bahwa hakim memutus dengan keyakinan yang ia peroleh dari dua alat bukti yang sah. Perlindungan HAM itu dipertegas pula pada pasal 185 bahwa seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini dikenal dengan adagium “*unus testis nullus testis*” atau satu alat bukti bukan alat bukti.

Prinsip-prinsip di atas identik dengan penghormatan hukum pidana terhadap HAM. Menaati asas atau prinsip di atas berarti menghormati HAM secara otomatis. Sebenarnya, ada sekian banyak prinsip lain dalam hukum pidana (materiel maupun formiel) di mana perlindungan HAM sangat identik dengannya. Misalnya prinsip yang menyatakan jika terdapat perubahan aturan, maka bagi terdakwa berlaku aturan yang paling ringan.

#### 4. Fondasi HAM dalam Islam

Islam merupakan agama yang menyeluruh, universal, rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti seluruh aktifitas bernilai ibadah, yaitu pendekatan kepada Tuhan. Maka, seluruh

---

<sup>30</sup> Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, and Zuhlul Pasha Karim, “Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (June 29, 2022): 156–71, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>.

<sup>31</sup>Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2023).

hidup manusia menurut Islam memiliki makna transedental, yang sehari-hari seing kita nyatakan dalam ungkapan “demi ridha Allah.” Terlepas dari kontroversi teologis, para sarjana ke-Islam-an pun mulai merangkul konsep HAM sebagai fondasi kemajuan umat manusia. Abdullah an-Na’im salah satu di antara supporter HAM yang progresif di kalangan umat Islam. Kiranya, jika mengacu pada piagam Madina, maka HAM dalam Islam lebih dulu ada dibanding konsep HAM yang ditawarkan oleh pemikir Barat. Hal ini didukung oleh Umar Bakry dari Perty, di mana dalam persidangan Konstituante, ia menyatakan bahwa jauh sebelum dunia Barat berbicara soal HAM, Islam telah lebih dahulu mengakuinya. Hal ini dapat kita lihat pada penghargaan oleh Tuhan terhadap manusia jauh melampaui makhluk lainnya. Kemudian ia pun merujuk pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa semua manusia bebas sejak lahir.

Meski tidak disebut dengan istilah HAM, namun sebagaimana disebut di awal, Islam sangat identik dengan nilai-nilai kemanusiaan. Istilah lebih kurang mengandung arti HAM yang mungkin lebih tinggi poisisinya dibanding HAM—diperkenalkan Islam dengan kata “fitrah”. Alyasa’ Abu Bakar menjelaskan bahwa fitrah merupakan ciri khas; pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Dia memberi contoh, dalam perspektif Islam, perkawinan harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perkawinan sejenis karena hal itu dianggap melanggar fitrah. Beberapa aturan tentang perkawinan diatur tegas dalam Islam. Sementara itu, di belahan dunia lain, ada budaya dan agama yang melarang perkawinan seperti pendeta yang dipandang suci dalam agama Katolik.<sup>32</sup> Hal-hal semacam inilah yang membedakan HAM dan Islam dalam melihat hak dan kemanusiaan. Atau, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar ketika kita melihat HAM dari perspektif Islam.

Di pihak lain, Abdullah an-Na’im secara sadar menerima kekurangan dari ajaran Islam yang menurutnya harus dibatasi pada konteks historis abad ke-delapan dan sembilan, waktu ketika para ahli hukum muslim memaknainya. Sebagai konsekuensinya, konsepsi syariah atas hubungan internasional dan hukum internasional berisi Islam hanya sebatas produk alamiah dari penafsiran terhadap konteks kesejarahan tertentu.<sup>33</sup> Melalui sudut pandang inilah dia yakin pintu bagi penafsiran baru atas berbagai sumber mendasar Islam dengan menggunakan konteks historis kekinian demi hadirnya versi hukum internasional Islam yang responsif atas berbagai tantangan modernitas menjadi sangat mungkin.

An-Na’im dipandang mampu melihat HAM dari perspektif yang kritis dan terhindar dari sikap apologetik. Ia menekankan bahwa perbedaan HAM bukanlah terletak pada Islam dan masyarakat Barat, tapi terletak pada orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang tertentu. Untuk itu, katanya, kita harus mendorong terciptanya keterhubungan antar orang yang berkeinginan untuk berkontribusi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata

---

<sup>32</sup>Alyasa’ Abu Bakar, “Antara Perlindungan HAM Dan Perlindungan Fitrah,” alyasaabubakar.com, 2017.

<sup>33</sup>Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syariah*, ed. M. Jadul Maula and M. Imam Aziz (Yogyakarta: LKiS, 2016).

lain An-Na'im tidak menekankan pada kontroversi atau kontradiksi antara HAM dan suatu agama (Islam), tapi lebih menekankan pada pentingnya rekonsiliasi antara keduanya. An-Na'im mengakui adanya ketegangan antara HAM dan agama yang sulit dihindari, tapi keduanya tidak hanya harus direkonsiliasi tapi juga harus mampu saling dukung. Sebagai konsekuensinya, ia menuntut siapapun agar HAM dijadikan sebagai bagian integral dari sistem kepercayaannya. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui upaya penafsiran ulang secara progresif atas ajaran Islam itu sendiri. Selain itu. Ia pun meyakini bahwa budaya merupakan hal yang sangat penting bagi tertanamnya HAM secara kuat di suatu masyarakat tertentu. Terakhir, HAM sendiri, baik secara tersendiri seperti hak untuk hidup, maupun secara keseluruhan merupakan tujuan dari diadakannya suatu pensyariaan (*maqashidu al-syariah*). Dengan kata lain, kehadiran hukum pidana Islam sejatinya juga merupakan suatu usaha untuk melindungi HAM.<sup>34</sup>

## **5. HAM dalam Hukum Pidana Islam**

Tidak seperti katolik yang memiliki Paus sebagai pemegang otoritas keagamaan, Islam hari ini tidak punya penguasa yang sah. Tidak ada satupun negara Islam yang dapat dijadikan sebagai representatif dari pandangan Islam. Penguasa-penguasa negara hanyalah mewakili kepentingan pribadi atau kelompoknya, syukur-syukur negara. Di samping itu, ajaran Islam sangat memungkinkan terjadinya multitafsir, memiliki sikap ambigu. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang menjadi tempat bagi tumbuhnya kemanusiaan, sebagaimana yang terdapat di masyarakat modern.


Sebagai bukti, ajaran Islam sudah ditafsirkan oleh berbagai aliran sejak berabad-abad lamanya. Islam menyebar dan bercampur dengan budaya setempat. Hal ini menjadi tanda bahwa homogenitas hanyalah mitos di tengah heterogenitas muslim dunia. Namun demikian, tetap saja ajaran Islam masih terbuka untuk dilakukan penafsiran. Mungkin, satu-satunya hal yang tidak dapat berubah adalah hal-hal pokok seperti al-Quran dan hadits. Hingga hari ini belum ada yang dapat mengubah sumber primer ajaran Islam itu selain memang karena ditentang oleh orang Islam. Dengan begitu, sekalipun tidak dapat dikatakan sebagai pandangan Islam, sekurang-kurangnya "HAM" yang akan diulas berikut merupakan usaha sarjanawan Muslim melihat HAM dalam Islam.

Hukum Islam memandang hak bukan sebagai korelasi dari kewajiban yang telah ada di pihak lainnya. Tapi, hak dipandang sebagai fitur tambahan dari kewajiban atau tanggung jawab di hadapan hukum, sehingga determinasi praktis hukum mengakui hak tanpa (diharuskan) adanya referensi subjektif terhadap sebuah entitas yang memiliki hak secara abstrak. Atas dasar itu pula dimungkinkannya pengakuan akan hak Tuhan (Allah), bukan hanya hak manusia. Tapi, perlu diperhatikan di sini hak Tuhan dimaksudkan untuk memberikan justifikasi bagi persoalan yang tidak memiliki implikasi sosial atau utilitas

---

<sup>34</sup>Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, 1st ed. (Jakarta: Mizan, 2015).

sipil, misal hak Tuhan untuk disembah. Dalam hukum pidana Islam, kedua hak (hamba/manusia dan Tuhan) dapat digambarkan sebagai berikut:



Terlepas dari konsep hak hamba dan hak Allah, Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh, apakah karena kesadaran bahwa HAM sejalan dengan Islam, atau karena Aceh masih bagian dari negara yang menjunjung tinggi HAM, meletakkan perlindungan HAM sebagai asas dari hukum pidana Islam yang diterapkannya. Artinya, selain konsep hak yang dikenal dalam fikih, secara nyata HAM dalam konsepsi modern juga diakui keberadaannya. Hanya saja, sebagai suatu asas, tentu norma-norma yang ada di dalamnya mesti dicermati lebih dalam agar terungkap apakah Qanun tersebut benar-benar menjadikan HAM sebagai asas. Seperti telah disinggung sebelumnya, ternyata terdapat pula relasi yang tidak harmonis antara HAM dan hukum pidana Islam, khususnya Qanun Jinayat. Pasal 5 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa ketentuan *jarimah* dan *'uqubat* juga berlaku bagi non-muslim dalam dua keadaan: *Pertama* jika ia Bersama-sama dengan muslim melakukan *jarimah* dan memilih tunduk pada Qanun, dan *Kedua* jika hukum pidana nasional (KUHP) tidak mengatur perbuatan yang dilakukannya sebagai tindak pidana sedangkan menurut Qanun perbuatan tersebut merupakan *jarimah*.

Dari aspek gender, Qanun Jinayat kiranya juga tidak terlalu peka terhadap perlindungan perempuan. Alih-alih disetarakan, perempuan justru didiskriminasi melalui beban pembuktian ketidak suatu kasus (perkosaan) yang menimpa dirinya terjadi dan ia melaporkan.<sup>35</sup> Mungkin Sebagian akan menyangkal fakta ini karena normanya tidak spesifik menyebut “perempuan”. Pertanyaannya, mengapa hanya terhadap perkara yang korbannya perempuan dan anak (marginal) suatu beban pembuktian diberikan? Kenapa tidak ketika korbannya melingkupi laki-laki dan perempuan secara seimbang, beban pembuktian demikian juga diatur? Pasal dimaksud adalah pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat yang menyatakan “Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan

<sup>35</sup>Faradilla Fadlia, “The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448–70, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.8358>.

kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”.<sup>36</sup>

Secara umum, bila dicermati bagaimana *jarimah* dan *'uqubat* itu dirumuskan, maka muncul satu gambaran bahwa *jarimah* dan *'uqubat* yang terklasifikasi sebagai *hudud* sama sekali didasarkan pada teks *nash* tanpa usaha demokratisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, *jarimah* dan *'uqubat* yang ditetapkan sebagai *takzir* mencoba memasukkan bentuk pidana penjara, denda, dan bentuk-bentuk lainnya yang tentu merupakan suatu kompromi terhadap hukum pidana nasional. Dengan kata lain, relasi yang baik antara hukum pidana (Islam) dan HAM terlihat harmonis dalam konsepsi *takzir* dibanding *hudud*. Hal ini mungkin pula karena *takzir* diyakini sebagai suatu perkara yang dapat dipahami (*ta'qquli*) dan merupakan hak penguasa (hamba) dalam pengaturannya.

### C. KESIMPULAN

Uraian di atas dapat disederhanakan ke dalam dua simpulan. *Pertama*, hukum pidana (Islam), khususnya Qanun Jinayat memang sulit dipertemukan, bahkan sebagiannya dapat dikatakan bertentangan dengan HAM karena keberadaan penghukuman, cara-cara penerapannya, serta sumber norma yang hanya mengakui satu agama (Islam). Terhadap persoalan yang tegas ditentukan dalam *nash* (*jarimah hudud*) misalnya, prinsip HAM bahkan diabaikan dan ketentuan syariat sepenuhnya digunakan. *Kedua*, meski sulit dipertemukan, hukum pidana (Islam) dan HAM tidak pula dapat dipisah. Di satu sisi HAM membutuhkan hukum agar pelanggaran terhadapnya dapat ditindak semestinya. Demikian pula hukum pidana (Qanun Jinayat), tentu membutuhkan HAM agar pemidanaan yang diatur di dalamnya menjunjung prinsip kemanusiaan yang sejatinya juga tujuan dari pensyariaan. Hubungan keduanya terlihat harmonis dalam perkara-perkara yang dikategorikan sebagai *jarimah/ 'uqubat takzir* sekalipun tetap membutuhkan perbaikan. Sedikit berbeda dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam diakui pula hak Tuhan selain hak manusia (hamba). Dengan kata lain, ada beberapa perbuatan dan sanksi pidana yang tidak dapat diganggu oleh manusia dalam hal perumusannya. Tuhan menentukannya dengan tegas dan manusia wajib patuh terhadap ketentuannya.

---

<sup>36</sup>Khairil Akbar, “Kekerasan Seksual Dan Pentingnya Merevisi Qanun Jinayat,” kumparan.com, 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Khairil. "Kekerasan Seksual Dan Pentingnya Merevisi Qanun Jinayat." kumparan.com, 2023.
- . "Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.
- . "Relevansi Prinsip Pidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Akbar, Khairil, Nyak Fadhlullah, and Zahlul Pasha Karim. "Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (June 29, 2022): 156–71.  
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>.
- Alfitri, Alfitri. "Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM Dan Implementasi Ratifikasi ICCPR Dan CAT Di Indonesia)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (May 20, 2016): 99–138.  
<https://doi.org/10.31078/jk725>.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*. Edited by M. Jadul Maula and M. Imam Aziz. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Anjari, Warih. "Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Aas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia." *Masalah - Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 328–35.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>.
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Kencana Prenada Media Group*, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. 1st ed. Jakarta: Mizan, 2015.
- Bakar, Alyasa' Abu. "Antara Perlindungan HAM Dan Perlindungan Fitrah." alyasaabubakar.com, 2017.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289.  
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Efendi, Sumardi, Khairil Akbar, and Muhadi Khalidi. "Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law." *FUQAHA Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 13–22.
- Fadlia, Faradilla. "The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 2, no. 2 (2018): 448–70.  
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.8358>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Edited by Yayasan Sri Hayati. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hiarij, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press, 2011.
- Karjadi, M., and R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. VII. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mumtazinur, Mumtazinur. “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (January 29, 2019): 117–28. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4218>.
- Nasution, Harun. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Putrajaya, Nyoman Serikat, and M. S. T. P. Pujiyono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13759>.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, and Purwoto. “Sistem Pidana Dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 1, no. 2 (2012): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612>.
- Smith, Rhona K.M, Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arianto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Knut D Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi. Yogya: PUSHAM UII, 2008.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2023.
- Suparni, Ninik. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suprianil, and Wawan Saputra. “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syamsu, M. Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.